



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 34/PRT/M/2007**

TENTANG

**PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Departemen Pekerjaan Umum memandang perlu untuk melakukan upaya pembinaan bagi para pegawainya melalui jalur jabatan fungsional sebagai jabatan karir Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan kepegawaian khususnya para Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, dipandang perlu adanya peraturan sebagai acuan dalam pembinaan jabatan fungsional;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 101 Tahun 2002 tentang pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor : 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/36/M.PAN/II/2006 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/34/M.PAN/3/2004 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
 3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya;
 4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 140/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
 6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya;
 9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;

10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 117/KEP/M.PAN/10/2002 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 24/KEP/M.PAN/2/2003 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 23/KEP/M.PAN/2/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dan Angka Kreditnya;
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/36/M.PAN/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
19. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
20. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 21/PRT/M/2006 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pekerjaan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
2. Jabatan Fungsional Ahli adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahlian meliputi pengembangan pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya;
3. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih;
4. Pengelolaan Kepegawaian adalah proses kegiatan merencanakan, pembinaan, dan ketatausahaan kepegawaian pada instansi pemerintah;
5. Unit Pengelola Kepegawaian adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian meliputi formasi, pengadaan, kepangkatan dan penggajian, Diklat, pensiun, analisis dan evaluasi jabatan, kepegawaian dan tata usaha kepegawaian;
6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh setiap Pejabat Fungsional dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya;
7. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN STATUS

Pasal 2

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri pekerjaan Umum ini, maka perlu ditunjuk unit-unit Pembina Jabatan Fungsional di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab pada pengelolaan, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional yang terkait.

Pasal 3

Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional bertujuan untuk mengoptimalkan peranan pejabat fungsional di dalam tugas pokok dan fungsinya sehari-hari serta dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam mengoptimalkan pembinaan jabatan fungsional yang meliputi :

1. Peningkatan jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang diangkat dalam jabatan fungsional;
2. Memberdayakan pejabat fungsional sebagai rekan/mitra kerja yang bersinergi dengan instansi, organisasi dan atau unit-unit kerja pembinaannya;
3. Mengoptimalisasi peran institusi pembina instansi jabatan fungsional di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
4. Melakukan langkah-langkah yang tepat bagi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional.

Pasal 4

Dalam mencapai tujuan tersebut pada Pasal 3 perlu memberikan penugasan pada unit kerja yang ditetapkan untuk membina jabatan fungsional yang berada di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, dengan pengaturan sebagai berikut :

1. Inspektorat Jenderal adalah sebagai Instansi Pembina untuk jabatan fungsional Auditor;
2. Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai Instansi Pembina untuk jabatan fungsional Peneliti, Perencana, Teknisi Litkayasa dan Pengendali Dampak Lingkungan;
3. Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia adalah sebagai Instansi Pembina untuk jabatan fungsional Penata Ruang;
4. Direktorat Jenderal Penataan Ruang adalah sebagai Instansi pembina untuk jabatan fungsional Penata Ruang;
5. Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana adalah sebagai Instansi Pembina untuk jabatan fungsional Analis Kepegawaian;
6. Biro Perlengkapan dan Umum adalah sebagai Instansi Pembina untuk jabatan fungsional Arsiparis, Dokter, Dokter Gigi, Pranata Laboratorium Kesehatan, Perawat Gigi, Perawat, Bidan dan Radiografer;
7. Biro Hukum adalah sebagai Instansi Pembina untuk jabatan fungsional Perancang Perundang-Undangan;
8. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri adalah sebagai Instansi Pembina untuk jabatan fungsional Perencana;
9. Pusat Pengolahan Data adalah sebagai Instansi Pembina untuk jabatan fungsional Pranata Komputer dan Surveyor Pemetaan;
10. Pusat Komunikasi Publik adalah sebagai Instansi Pembina untuk jabatan fungsional Pustakawan dan Pranata Hubungan Masyarakat;

11. Pusat Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai Instansi Pembina untuk jabatan fungsional Widyaiswara.

Pasal 5

Di samping unit-unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas, dipandang perlu untuk dibentuk "*Unit Sekretariat*" untuk jabatan fungsional yang berada di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum sebagai Unit yang membantu menyelenggarakan tugas-tugas pembinaan dan kesekretariatan Tim Penilai yang berkedudukan di masing-masing Unit Kerja yang ditugaskan untuk membina jabatan fungsional tersebut;

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Unit-Unit kerja pembina sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bertugas mendukung dan memberikan bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Tugas-tugas unit yang tersebut pada Pasal 3 adalah sebagai berikut :

a. **Instansi/Unit Pembina Teknis** mempunyai tugas :

- 1) Mensosialisasikan jabatan fungsional sesuai bidangnya secara berkesinambungan untuk lingkup Departemen Pekerjaan Umum;
- 2) Menyusun Pedoman/Petunjuk Teknis;
- 3) Melakukan evaluasi berkala jabatan fungsional serta revisi pedoman pembinaan jabatan fungsional sesuai bidangnya.

b. **Pusat Pendidikan dan Pelatihan** mempunyai tugas :

- 1) Menyelenggarakan Diklat Teknis Fungsional sesuai kebutuhan;
- 2) Mengkoordinasikan program Diklat Teknis Fungsional;
- 3) Menyusun kurikulum, sylabus, modul-modul pelatihan teknis.

c. **Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana** mempunyai tugas :

- 1) Menyusun formasi jabatan fungsional di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
- 2) Menetapkan Standar Kompetensi jabatan fungsional;
- 3) Mengusulkan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional ke Instansi terkait;
- 4) Mengembangkan Sistem Informasi Jabatan Fungsional;
- 5) Membentuk Sekretariat Pusat Jabatan Fungsional di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
- 6) Melakukan sosialisasi, evaluasi dan revisi pedoman pembinaan jabatan fungsional bersama-sama dengan pembina instansi profesi terkait;

- 7) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian yang terpadu dengan Satminkal dalam pengembangan karir, diklat maupun mutasi kepegawaian.

d. Unit Sekretariat mempunyai tugas :

- 1) Membantu Pembina dalam menyelenggarakan tugas-tugas pembinaan;
- 2) Membantu kelancaran tugas Tim Penilai Angka Kredit di Instansi/Unit pembina teknis;
- 3) Melakukan tugas kesekretariatan Tim Penilai;
- 4) Melaksanakan agenda kerja Tim Penilai;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Penilai.

Pasal 7

Masing-masing Instansi/Unit Kerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dapat menyelenggarakan Diklat Fungsional untuk Pengangkatan Pertama dalam jabatan fungsional bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Pekerjaan Umum serta instansi pembina teknis profesi masing-masing jabatan fungsional tersebut.

Pasal 8

Instansi/Unit Pembina Teknis

Instansi/Unit Pembina dalam menjalankan tugasnya menjalankan fungsi :

- a. Memberdayakan pejabat fungsional secara optimal dibidangnya;
- b. Memberikan pembinaan teknis dan administratif kepada pejabat fungsional sesuai bidangnya secara periodik;
- c. Melakukan sosialisasi jabatan fungsional sesuai bidangnya kepada instansi lain maupun Daerah;
- d. Meningkatkan kompetensi para pejabat fungsional baik knowledge, skill maupun attitudenya;
- e. Melaksanakan pemantauan (monitoring) terhadap pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional sesuai bidangnya;
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pejabat fungsional;
- g. Meningkatkan peran pejabat fungsional pada tugas-tugas unit kerja;
- h. Menerbitkan Surat Penugasan kepada pejabat fungsional dibidangnya yang berkaitan dengan perolehan angka kredit;
- i. Melakukan Penyusunan Pedoman/Petunjuk Teknis yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
- j. Mendukung upaya Departemen Pekerjaan Umum dalam pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
- k. Membentuk Unit Sekretariat untuk jabatan fungsional menjadi binaanya.

Pasal 9

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

- (1) Menyelenggarakan Diklat Teknis Fungsional sesuai kebutuhan;
- (2) Mengkoordinasikan program Diklat Teknis Fungsional.

Pasal 10

Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana

Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

- a. Membantu Instansi/Unit pembina teknis dalam penerapan pedoman pembinaan jabatan fungsional;
- b. Menyusun Standar Kompetensi jabatan fungsional;
- c. Melaksanakan Pengembangan Sistem Informasi Jabatan Fungsional;
- d. Melakukan koordinasi dengan Satminkal dalam penyelenggaraan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pedoman pembinaan jabatan fungsional;
- e. Melakukan Pengelolaan Kepegawaian yang terpadu dengan Satminkal dalam pengembangan karir, diklat maupun mutasi kepegawaian bagi para pejabat fungsional.

Pasal 11

Unit Sekretariat

Unit Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Membantu kelancaran Tim penilai Angka Kredit di Instansi/Unit pembina teknis dalam menyelenggarakan persiapan pelaksanaan Sidang Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- b. Pelaksana tugas-tugas ke Sekretariat Tim Penilai;
- c. Membantu Tim Penilai dalam menyusun agenda kerja Tim Penilai;
- d. Pengadministrasian, memantau dan melaporkan kegiatan Tim Penilai secara berkala;
- e. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, publikasi dan evaluasi pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Pasal 12

Tata Kerja

- (1) Setiap pimpinan unit pelaksana instansi pembina sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bekerjasama baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, perlu melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara periodik;
- (3) Prosedur dan Tata Cara pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan pada Pedoman Pembinaan Jabatan Fungsional, dalam hal ini Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Surat Keputusan Bersama dan Petunjuk Teknis masing-masing jabatan fungsional dimaksud.

Pasal 13

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional bertanggung jawab sesuai kewenangannya untuk memberikan motivasi, bimbingan dan petunjuk secara berkala serta pengawasan bagi pelaksana pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional yang berada di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan melaporkannya kepada Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 14

Sekretraris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pada Satminkal yang unit kerjanya ditunjuk sebagai instansi pembina teknis, meliputi administratif, prosedur pelaksanaan tugas serta pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan jabatan fungsional yang berada di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Pasal 15

Para Instansi Pembina Teknis jabatan fungsional di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas pembinaan teknis profesi, peningkatan kinerja dalam pelaksanaan jabatan fungsional sesuai bidangnya.

BAB IV

PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, pada Bab 4 menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja pembina jabatan fungsional;

- (2) Penyusunan anggaran, penggunaan dan pertanggung jawaban anggaran untuk pembiayaan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsioanal dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, serta atas penggunaan anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan tugas pada unit pembina jabatan fungsional terkait;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum dan Institusi Pengawasan terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Peraturan Menteri Departemen Pekerjaan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- (2) Apabila terjadi perubahan yang mendasar sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam peraturan ini akan diadakan peninjauan ulang dan hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini akan ditetapkan lebih lanjut;
- (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini disebarluaskan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 September 2007

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO